

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Perikanan

NAMA INDIKATOR

Nilai Hasil Produksi Udang

TAHUN

2018

KONSEP

- **Nilai Hasil Produksi Udang** adalah Nilai yang dihasilkan dari industri pengolahan udang yang biasanya merupakan hasil perkalian dari banyaknya produksi dengan harga per unit.
- **Udang** adalah binatang yang hidup di perairan, khususnya sungai, laut, atau danau. Udang dapat ditemukan di hampir semua "genangan" air yang berukuran besar baik air tawar, air payau, maupun air asin pada kedalaman bervariasi, dari dekat permukaan hingga beberapa ribu meter di bawah permukaan.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

RUMUS

$N = X \times Y$

Keterangan:

N = Nilai Hasil Produksi Udang (Rupiah)

X = Jumlah Hasil Produksi Udang (Ton)

Y = Harga Hasil Produksi Udang (Rupiah)

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Rupiah/Juta

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui nilai hasil produksi Udang yang dihasilkan oleh industri yang bergerak dalam bidang pengolahan Udang.

INTERPRETASI

Nilai Hasil produksi Udang menunjukkan banyaknya nilai produksi dalam rupiah yang dihasilkan oleh industri yang memiliki basis dalam pengolahan Udang, hasil produksi ini berupa barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir dengan bahandasar berupa Udang. Nilai rupiah yang dihasilkan merupakan perkalian dari banyaknya produksi dengan harga per unit.

KETERANGAN

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Berdasarkan cuplikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 89, pengolahan ikan yang dimaksud merupakan

semua jenis ikan yang hidup dilaut.

Yang dimaksud dengan "jenis ikan" adalah:

- a. pisces (ikan bersirip);
- b. crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya);
- c. mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);
- d. coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya);
- e. echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya);
- f. amphibia (kodok dan sebangsanya);
- g. reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya);
- h. mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya);
- i. algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air); dan
- j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tsb di atas, semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

